



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI
TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559 FAX. 0741 – 445293
Home Page : www.pta-jambi.go.id E-mail : ptajambi@yahoo.com

20 April 2020

Nomor : W5-A/554/Kp.02.3/IV/2020
Lampiran : 1 Lembar
Sifat : Penting
Hal : Pelayanan Terpadu Satu Pintu Secara Online,
Call Center dan Bank Data Ditjen Badilag


Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Sewilayah
Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Di
Tempat

Assalamu'alaikumwr. wb.

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1318/DJA/Kp.02.3/4/2020 tanggal 15 April 2020 perihal sebagaimana pada pokok surat diatas, copy surat terlampir;

Sehubungan dengan surat dimaksud diminta kepada saudara untuk dapat melakukan Sosialisasi Penggunaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Secara Online, Call Center dan Bank Data Ditjen Badilag kepada Pencari Keadilan, Para Akademisi, Para Praktisi Hukum dan Pemerhati Peradilan Lainnya, serta Khususnya Para Hakim dan Pegawai di Lingkungan Peradilan Agama.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan, dan terima kasih.

Wassalam
Ketua,

Dr. Drs. H. Busri/Harun, S.H., M.Ag
NIP. 19530919 198103 1 005



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

GEDUNG SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG RI LANTAI 6 - 8
JALAN JENDERAL AHMAD YANI KAVLING 58 BY PASS JAKARTA PUSAT 10510
TELEPON (021) 29079177 FAKSIMILE (021) 29079277
SITUS : www.badilag.mahkamahagung.go.id
Email : ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1318/DJA/KP.02.3/4/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Secara *Online*, *Call Center* dan
Bank Data Ditjen Badilag

Jakarta, 15 April 2020

Yth. 1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Seluruh Indonesia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka mewujudkan Peradilan Agama modern berbasis teknologi informasi dan pelayanan publik yang prima serta mendukung pencegahan penyebaran pandemi *Covid-19*, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI meluncurkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Secara *Online*, Pelayanan via *Call Center* dan Pelayanan atas Bank Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang dapat diakses melalui alamat : <https://ptsp.badilag.net/>.
2. Pelayanan-Pelayanan yang bisa diperoleh dari PTSP *Online*, *Call Center* dan Bank Data Ditjen Badilag meliputi pelayanan penyediaan informasi dan pelayanan konsultasi berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (sebagai Unit Eselon I) dan Unit-Unit Kerja di bawahnya (Eselon II, III dan IV).
3. Pengguna Pelayanan di atas umumnya adalah Para Pencari Keadilan, Para Akademisi, Para Praktisi Hukum, dan Pemerhati Peradilan Lainnya, serta khususnya Para Hakim dan Pegawai di Lingkungan Peradilan Agama.
4. Adapun waktu pelayanan tersebut pada hari kerja dan jam kerja yaitu jam 08.00 s.d. 16.30 WIB (Senin s.d. Kamis, khusus jum'at jam 08.00 s.d. 17.00).
5. Waktu pelayanan selain hari dan jam kerja, dilayani secara *offline* dengan cara meninggalkan pesan pada menu *Chat* di PTSP *Online* Ditjen Badilag dan akan direspon oleh Petugas-Petugas PTSP Ditjen Badilag maksimal dalam 1 x 24 Jam. Apabila pelayanan informasi melebihi batas waktu layanan (1 x 24 Jam), maka pemohon informasi akan diberikan informasi penundaan dan alasan-alasan sebelum batas waktu pelayanan berakhir.

Sehubungan hal-hal tersebut di atas, diminta Saudara untuk melakukan sosialisasi penggunaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Secara *Online*, Pelayanan via *Call Center* dan Pelayanan atas Bank Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dimaksud kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di lingkungan Saudara dan juga kepada masyarakat umum.

Demikian atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dr. Drs. H. Aco Nuh, S.H., M.H.

Tembusan :

1. YM. Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. YM. Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. YM. Bapak Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. YM. Bapak Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. YM. Bapak Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
7. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;